



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

**PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Persetujuan 10 (sepuluh) Buah Rancangan Qanun Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2007 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2007 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 5, Seri C, Nomor 2, Perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2002 Seri C Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 5 Seri C Nomor 2, perlu segera dilaksanakan.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Februari 2007 M
8 Shafar 1428 H

WALIKOTA BANDA ACEH,
Cab/Dto
MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Februari 2007 M
8 Shafar 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Cab/Dto

M. KAMIL YUNUS